



## **WALIKOTA PEKANBARU**

### **PROVINSI RIAU**

#### **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 40 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
2. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat BPKAD Kota Pekanbaru;
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

12. Nota Perhitungan merupakan lembar kerja untuk melakukan perhitungan PBB-P2.
13. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut (SP2D), adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh BPKAD Kota Pekanbaru selaku Kuasa BUD untuk pencairan dana pengembalian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

## **BAB II PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan P2 terjadi apabila :
  - a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. Dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam SKPDLB PBB-P2 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;
- (3) Proses sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari Pemindahbukuan dan Pengembalian Lebih Bayar.

### **Pasal 3**

- (1) Untuk memperoleh pengembalian pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan pembayaran PBB-P2 yang dilakukan terhitung sejak tahun 2012;
- (3) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Petugas Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk untuk itu menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **Pasal 4**

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dilakukan penelitian, pemeriksaan, dan perhitungan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan Nota Perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
- (2) Sesuai dengan Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama tiga (3) bulan sejak diterimanya surat permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota menerbitkan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
  - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), apabila jumlah PBB-P2 sama dengan dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, dalam waktu satu (1) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut maka pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang Pajak Daerah Lebih Bayar PBB-P2 yang dipersamakan dengan SKPDLB.

#### **Pasal 5**

- (1) Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang PBB-P2 untuk Nomor Objek Pajak (NOP) yang sama;
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tersebut dapat diperhitungkan dengan PBB-P2 yang akan terutang atau dengan utang PBB-P2 pada NOP yang lainnya untuk Wajib Pajak yang sama;
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan;
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak diterbitkannya SKPDLB PBB-P2.

#### **Pasal 6**

- (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikembalikan dalam jangka waktu 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil penelitian atau pemeriksaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh BPKAD dan dibebankan pada anggaran BPKAD atau pada anggaran yang ditentukan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) BPKAD wajib menyerahkan bukti pengembalian pembayaran kelebihan bayar kepada Dinas Pendapatan Daerah.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengembalian

Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;


- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini ditetapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

### Pasal 9

Peraturan Walikota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pekanbaru ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 8 Mei 2014

*A. F.* WALIKOTA PEKANBARU, *g*  
  
*g* FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

*g*  
M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2014 NOMOR 40

**KOP DISPENDA**

**KEPUTUSAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR                      TAHUN**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PBB-P2**

**KEPALA DINAS KOTA PEKANBARU,**

- Membaca : a. Surat permohonan..... tanggal ..... Nomor perihal pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- Menimbang : a. bahwa PBB-P2 yang akan dikembalikan telah dicatat sebagai pendapatan daerah dan telah ditatausahakan;  
b. bahwa atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan;  
c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Daerah Lebih Bayar PBB-P2
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
2. Peraturan Daerah Walikota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.  
3. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor                      Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**  
**KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Kota Pekanbaru Tentang Penetapan Pajak Daerah Lebih Bayar  
Nama : .....  
Nomor objek pajak : .....  
Memiliki kelebihan pembayaran PBB-P2 sebesar Rp .....  
(.....)
- KEDUA** : Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan sebagaimana dengan rincian sebagai berikut :

| NO | NAMA/ NOP | TAHUN PAJAK | JUMLAH BAYAR DIPERHITUNGGAN |
|----|-----------|-------------|-----------------------------|
| 1  |           |             |                             |


**KETIGA** : Kelebihan Pembayaran PBB-P2 dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :  
1. Nama :  
2. NOP :  
3. Nomor Rekening :  
4. Jumlah : Rp. .... (.....)

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU,  
KADISPENDA PEKANBARU

-----  
Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 8 Mei 2014  
WALIKOTA PEKANBARU,

*A. A.*  
  
FIRDAUS


Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 8 Mei 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


  
M.SYUKRI HARTO

Lampiran I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
 : Nomor : 40 TAHUN 2014  
 : Tanggal : 8 Mei 2014

NOTA PERHITUNGAN PEMINDAHBUKUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

| PEMERINTAH KOTA PEKANBARU<br>DINAS PENDAPATAN DAERAH<br><br>Jl. Teratai No. 81<br>Pekanbaru<br>Telp. (0761) 22701   |  | NOTA<br>PERHITUNGAN                              | NO. URUT : _____<br>NAMA : _____<br>NOP : _____<br>ALAMAT WP : _____<br>ALAMAT OP : _____ |
|---|--|--|---|
| Berdasarkan Surat Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak PBB-P2 Daerah Nomor .....<br>tanggal....., dan Hasil Pemeriksaan, maka kelebihan Pembayaran PBB-P2 adalah sebagai berikut : |  |  |   |
| <b>A. KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2</b>   |  |  |   |
| NO  | NOP  | TAHUN PAJAK                                      | JUMLAH KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2  |
| 1   |  |  | Rp.   |
| TOTAL   |  |  | Rp.   |
| <b>B. DIPERHITUNGAN DENGAN PEMINDAHBUKUAN PBB-P2</b>  |  |  |   |
| NO  | NOP  | TAHUN PAJAK                                      | JUMLAH BAYAR DIPERHITUNGAN  |
| 1   |  |  | Rp.   |
| TOTAL   |  |  | Rp.   |
| <b>C. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2</b><br>Jumlah Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 Sebesar : Rp. ....<br>(.....)   |  |  |   |
| Diketahui Oleh<br>Kasi,<br><br>_____<br>NIP.  | Disetujui Oleh<br>Wajib Pajak<br><br>_____<br>NIP. | Pekanbaru,<br>Dihitung Oleh<br><br>_____<br>NIP. |   |

  
 WALIKOTA PEKANBARU,  
 FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
 pada tanggal 8 Mei 2014  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,  
  
 M. SYUKRI HARTO  
 BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 40

## TELAAHAN STAF

KEPADA : YTH. BAPAK WALIKOTA PEKANBARU

DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM

NOMOR : 180/SET-HK/2014/ 41

TANGGAL : 25 Maret 2014

PERIHAL : TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

---

Bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
2. Bahwa Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, selama ini telah diatur melalui Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2011, akan tetapi masih belum efektif dan optimal dalam pelaksanaannya disebabkan masih terdapat kekurangan dalam hal teknis pengaturan penetapan Surat Keputusan Lebih Bayar dan ditambah lagi adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintahan Kota Pekanbaru.
3. Bahwa dengan adanya hal diatas perlu diatur kembali tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Walikota.
4. Melalui Telahaan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Nomor /DPD/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 mengajukan Draf Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan terhadap draf Peraturan Walikota Pekanbaru diatas telah dilakukan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya untuk dapat ditanda tangani Bapak.
5. Demikian disampaikan, namun pertimbangan dan keputusan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak, terimakasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG - UNDANGAN, 31

**NIKMATULAH**  
PEMBINA TINGKAT 1 (IV/b)  
NIP. 19631231 199310 1 001



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

JALAN TERATAI NO. 81 TELP. (0761) 22701 FAX. 855760  
PEKANBARU

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Walikota Pekanbaru  
Melalui : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru  
Dari : Kelapa Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru  
Nomor : /DPD/V/2014  
Tanggal : Mei 2014  
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang  
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan  
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, selama ini telah diatur melalui Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2011, akan tetapi masih belum efektif dan optimal dalam pelaksanaannya disebabkan masih terdapat kekurangan dalam hal teknis pengaturan penetapan Surat Keputusan Lebih Bayar dan ditambah lagi adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintahan Kota Pekanbaru.
2. Bahwa berkenaan dengan hal diatas maka perlu diatur kembali tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru.
3. Bahwa terhadap rancangan Peraturan Walikota dimaksud telah dilakukan perbaikan, koreksi dan pengharmonisasian sebagaimana mestinya dan dapat untuk ditetapkan.

Demikian Kami sampaikan dan jika Bapak berkenan telah kami persiapkan Peraturan Walikota dimaksud untuk dapat kiranya Bapak tandatangani, Atas Perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

**KOTA PEKANBARU,**



**H. AGUSTRIN, SH**

NIP. 19570820 198812 1 003